



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI; |
| 2. Tempat lahir | : | Pamekasan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 59 Tahun / 27 Juli 1965; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Perumnas Anugrah Binderang Blok A No. 1
Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Lokpaikat
Kabupaten Tapin; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **14 Juli 2024** sampai dengan tanggal **15 Juli 2024;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **15 Juli 2024** sampai dengan tanggal **03 Agustus 2024;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **04 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **12 September 2024;**
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **15 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **03 September 2024;**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **19 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **17 September 2024;**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **18 September 2024** sampai dengan tanggal **16 November 2024;**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 19 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*** melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan *Subsida*ir Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck Warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17899163 No. Pol. DA 8344 LB a.n. NAZAR. PT;
 - 1 (satu) Buah Sim BI Umum No. 650718150351 a.n. IBNUL KOYYIM (Habis Masa Berlaku);
Dikembalikan kepada Terdakwa IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Primavera Warna Abu-abu dengan No Pol DA 5928 KY;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 14564495 No. Pol. DA 5928 KY a.n. MUHAMMAD MARYONO BINTORO Bin (Alm) MULYONO;
 - 1 (satu) Buah Sim C No. 011118220013 a.n. MUHAMMAD MARYONO BINTORO
Dikembalikan kepada Saksi NOR AIDA FITRIANI Binti H. MUHAMMAD AZHARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-342/KANDA/Eoh.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 21.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. A. Yani, RT.003 RW.002, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***“dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban atas nama MUHAMMAD MARYONO BINTORO Bin (Alm) MULYONO”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 Terdakwa IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI mengemudikan 1 (satu) unit toyota dyna 130 HT light Truck warna merah No. Pol. DA 8344 LB dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju Kabupaten Tapin, kemudian sekira pukul 21.25 Wita pada saat Terdakwa melintas di Jl. A. Yani RT.003 RW.002 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian mesin

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



sehingga menyebabkan kendaraan berhenti secara tiba-tiba di badan jalan dan Terdakwa tidak ada memasang rambu-rambu lalu lintas, lalu sekira pukul 21.40 Wita 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Primavera warna abu-abu No. Pol. DA 5928 KY yang dikendarai oleh Korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO Bin (Alm) MULYONO menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaraan Terdakwa sehingga menyebabkan Korban luka dan kepala mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang Saksi SYAIFUL RACHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD UBAID FAISAL bersama rekan-rekan BPK ASSALAM membawa Korban menuju RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan menggunakan mobil ambulance namun pada saat diperjalanan Korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.400.7.22.1/17/V.E.R/RSU-HHB/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dilakukan oleh dr. Sandilaga Putra Panggalih dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry Kandangan, di temukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah

a. Label

Jenazah tidak berlabel.

b. Pembungkus Jenazah

Jenazah tidak terbungkus.

c. Pakaian

Jenazah memakai baju kaos warna hitam

d. Perhiasan

Jenazah tidak memakai perhiasan

2. Kaku Mayat

Tidak terdapat kaku mayat.

3. Lebam Mayat

Tidak terdapat lebam mayat.

4. Pembusukan Mayat

Tidak terdapat pembusukan mayat.

5. Kepala

a. Rambut

Rambut berwarna hitam, panjang rambut kurang lebih sampai tujuh sentimeter, dan rambut dalam keadaan basah.

b. Bagian Kepala yang tertutup rambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat kelainan

c. Dahi dan Alis

- Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka memar pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter.

d. Mata

- Mata kanan dan kiri dalam keadaan utuh berwarna merah.
- Tidak terdapat kelainan.

e. Hidung

Terdapat darah pada hidung sebelah kanan dan kiri.

f. Mulut

Terdapat darah pada bagian dalam mulut.

g. Dag

Tidak terdapat kelainan.

h. Pipi

Terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tujuh sentimeter.

i. Teling

Terdapat darah pada telinga sebelah kanan dan kiri.

6. Leher

Tidak terdapat tanda jeratan, luka, dan derik tulang.

7. Dada

Tidak terdapat kelainan.

8. Perut

Tidak terdapat kelainan.

9. Alat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin warna hitam.

10. Anggota Gerak Atas

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

11. Anggota Gerak Bawah

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

12. Punggung

Tidak terdapat kelainan.

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



13. Pantat

Tidak terdapat kelainan.

14. Dubur

Tidak terdapat kelainan.

15. Kuku

Kuku tangan dan kaki utuh.

II. PEMERIKSAAN DALAM

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan surat permintaan visum.

III. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun.
2. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
3. Dari tanda-tanda kaku mayat dan lebam mayat, saat kematian diperkirakan sekitar lima belas menit hingga dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 21.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. A. Yani, RT.003 RW.002, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban atas nama MUHAMMAD MARYONO BINTORO Bin (Alm) MULYONO”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 Terdakwa IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI mengemudikan 1 (satu) unit toyota dyna 130 HT light Truck warna merah No. Pol. DA 8344 LB dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju Kabupaten Tapin, kemudian sekira pukul 21.25 Wita pada saat Terdakwa melintas di Jl. A. Yani RT.003 RW.002 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian mesin sehingga menyebabkan kendaraan berhenti secara tiba-tiba di badan jalan dan Terdakwa tidak ada memasang rambu-rambu lalu lintas, lalu sekira pukul 21.40 Wita 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Primavera warna abu-abu No. Pol. DA 5928 KY yang dikendarai oleh Korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO Bin (Alm) MULYONO menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaraan Terdakwa sehingga menyebabkan Korban luka dan kepala mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang Saksi SYAIFUL RACHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD UBAID FAISAL bersama rekan-rekan BPK ASSALAM membawa Korban menuju RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan menggunakan mobil ambulance namun pada saat diperjalanan Korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.400.7.22.1/17/V.E.R/RSU-HHB/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang di lakukan oleh dr. Sandilaga Putra Panggalih dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry Kandangan, di temukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah
 - a. Label
Jenazah tidak berlabel.
 - b. Pembungkus Jenazah
Jenazah tidak terbungkus.
 - c. Pakaian
Jenazah memakai baju kaos warna hitam
 - d. Perhiasan
Jenazah tidak memakai perhiasan
2. Kaku Mayat
Tidak terdapat kaku mayat.
3. Lebam Mayat
Tidak terdapat lebam mayat.
4. Pembusukan Mayat

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat pembusukan mayat.

5. Kepala

a. Rambut

Rambut berwarna hitam, panjang rambut kurang lebih sampai tujuh sentimeter, dan rambut dalam keadaan basah.

b. Bagian Kepala yang tertutup rambut

Tidak terdapat kelainan

c. Dahi dan Alis

- Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka memar pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter.

d. Mata

- Mata kanan dan kiri dalam keadaan utuh berwarna merah.
- Tidak terdapat kelainan.

e. Hidung

Terdapat darah pada hidung sebelah kanan dan kiri.

f. Mulut

Terdapat darah pada bagian dalam mulut.

g. DagU

Tidak terdapat kelainan.

h. Pipi

Terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tujuh sentimeter.

i. Telinga

Terdapat darah pada telinga sebelah kanan dan kiri.

6. Leher

Tidak terdapat tanda jeratan, luka, dan derik tulang.

7. Dada

Tidak terdapat kelainan.

8. Perut

Tidak terdapat kelainan.

9. Alat Kelamin

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin warna hitam.

10. Anggota Gerak Atas

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

11. Anggota Gerak Bawah

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

12. Punggung

Tidak terdapat kelainan.

13. Pantat

Tidak terdapat kelainan.

14. Dubur

Tidak terdapat kelainan.

15. Kuku

Kuku tangan dan kaki utuh.

II. PEMERIKSAAN DALAM

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan surat permintaan visum.

III. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun.
2. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
3. Dari tanda-tanda kaku mayat dan lebam mayat, saat kematian diperkirakan sekitar lima belas menit hingga dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD DARMAWI Bin (Alm) USRA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi sedang berada didalam rumah Saksi yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas jalan tersebut, Saksi saat itu sedang melaksanakan sholat isya kemudian **mendengar suara benturan yang keras yang berasal dari arah jalan depan rumah Saksi**, lalu setelah Saksi selesai sholat kemudian segera mendatangi lokasi asal suara dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas didepan rumah Saksi yang melibatkan 1 (satu) Unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck Warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Primavera Warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan kedua orang yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut, namun Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh pihak penyidik kepolisian bahwa pengendara 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Primavera Warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY bernama Sdr. MUHAMMAD MARYONO BINTORO sementara 1 (satu) Unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck Warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB dikemudikan oleh Terdakwa IBNUL KOYYIM;
- Bahwa pada saat tiba dilokasi kejadian Saksi melihat 1 (satu) Unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck Warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB yang berada di badan jalan dengan posisi sedang mengalami kerusakan pada bagian mesin dengan bagian depan mengarah ke Kabupaten Tapin dan dibelakang dari unit tersebut terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Primavera Warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY dengan arah yang sama yang dikemudikan oleh korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO yang mana saat itu posisi nya terbaring dibadan jalan dan bagian kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO masih dalam bernyawa kemudian datang BPK Assalam melakukan evakuasi dan membawa korban menuju

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



RSUD H. Hasan Basry dan Saksi melihat Terdakwa juga berada disekitar lokasi kecelakaan;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat segitiga pengaman atau isyarat lainnya dibelakang kendaraan 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB, namun **lampu sent kiri sedang dalam posisi menyala**;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan pelindung kepala (helm) dilokasi kejadian kecelakaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca cerah pada malam hari dan terdapat lampu penerangan di sebelah kanan jalan dari arah Kab. Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Tapin;
- Bahwa titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut berada disebelah kiri jalan dari arah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan fotonya dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **NOR AIDA FITRIANI Binti H. MUHAMMAD AZHARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan yang dialami oleh suami Saksi yang bernama MUHAMMAD MARYONO BINTORO yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.59 Wita dari Saksi MUHAMMAD MUHAJIR;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) Unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck Warna Merah yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Primavera Warna Grey Materia dengan No. Pol.: DA 5928 KY yang dikemudikan suami Saksi yang bernama MUHAMMAD MARYONO BINTORO;
- Bahwa yang Saksi ketahui, saat itu korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO hendak pulang dari menjenguk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sedang sakit dan dirawat di RSUD H. Hasan Basry Kandangan;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pengemudi 1 (satu) Unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck Warna Merah yang diketahui bernama IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI;
- Bahwa yang Saksi ketahui, korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO berangkat menuju Rumah Sakit Hasan Basry sekira pukul 20.56 Wita kemudian sekira pukul 21.59 Wita Saksi mendapatkan kabar dari Saksi MUHAMMAD MUHAJIR yang memberitahu korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO mengalami kecelakaan **menabrak** 1 (satu) Unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna merah yang mengalami kerusakan pada bagian mesin di badan jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi berkendara dari arah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Tapin dikarenakan Saksi ada melintas dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut untuk menuju rumah sakit;
- Bahwa ada datang dari pihak Jasa Raharja pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 menjelaskan mendapatkan santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah Saksi terima;
- Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO melalui percakapan WhatsApp sekira pukul 21.30 Wita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD MUHAJIR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan yang dialami oleh korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO mengalami kecelakaan dari WhatsApps Grup;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Bahwa awalmulanya Saksi dan korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO hendak menjenguk Kepala Desa Batarat yang sedang sakit di rawat di RSUD Brigjend H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu Saksi menghampiri korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO di rumahnya dengan maksud agar berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian sekira pukul 21.30 Wita Saksi dan korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO tiba di RSUD Brigjend H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu sekira pukul 22.00 Wita Saksi dan rombongan (sebanyak 3 sepeda motor) memisahkan diri di depan RSUD Brigjend H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY sendirian pulang menuju Kabupaten Tapin;
 - Bahwa dalam mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera Warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY Korban dan rombongannya tidak ada yang menggunakan helm, termasuk korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO juga **tidak menggunakan helm**;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan yang dialami oleh Korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO, saat itu korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO dalam keadaan sehat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. **DODY RISWAN AFANDY**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan yang dialami oleh korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa awalmulanya Saksi dan korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO berencana menjenguk Kepala Desa Batarat yang sedang sakit di rawat di RSUD Brigjend H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi berangkat duluan menuju RSUD Brigjend H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO dan rombongannya akan berangkat menyusul Saksi menuju RSUD Brigjend H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada saat Saksi tiba di RSUD Brigjend H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak lama kemudian Saksi pulang duluan karena Saksi akan singgah untuk membeli helm;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca cerah pada malam hari dan terdapat lampu penerangan yang pencahayaannya kurang terang di sebelah kanan jalan dari arah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi mengetahui korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO mengalami luka di bagian kepala tepatnya di dahi sebelah kiri karena Saksi mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membawa korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO menuju RSUD Brigjend H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Ambulance dari BPK ASSALAM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **M. IRFANI Bin SYAHRANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan yang dialami oleh korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik Pembantu dalam perkara kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Terdakwa IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan Pemeriksaan di TKP dengan hasil yang ditemukan:

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuaca cerah pada siang hari dan terdapat marka jalan kuning lurus atau tidak terputus-putus;
 - Jalan lurus, beraspal baik Hotmik kering dan tidak terdapat APIL;
 - TKP merupakan Jalan Provinsi dan terdapat bahu jalan selebar 1 (satu) meter di sebelah kanan jalan dari arah Kecamatan Kandangan menuju arah Kabupaten Tapin;
 - Lebar jalan 7,2 meter;
 - Sebelah kanan dan kiri jalan merupakan pemukiman penduduk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jalan sebagaimana TKP tersebut terdapat lampu penerangan jalan yang cukup terang di sebelah kanan jalan dari arah Kecamatan Kandangan menuju Kabupaten Tapin;
- Bahwa korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO diperkirakan dalam mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY dengan **kecepatan sekira 50 km/jam sampai dengan 60 km/jam**, dan kurang konsentrasi dalam mengemudi sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY **menabrak** kendaraan 1 (satu) Unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck Warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB dibelakang sebelah kanan;
- Bahwa menurut Saksi, dalam lalu lintas ini terdapat kelalaian dari Terdakwa, yang seharusnya ketika 1 (satu) Unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck Warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian mesin tersebut Terdakwa sebaiknya memasang segitiga pengaman atau rambu lalu lintas maupun isyarat lainnya, agar kendaraan di belakangnya mengetahui kalau kendaraannya mengalami mogok akibat kerusakan mesin;
- Bahwa menurut Saksi, seharusnya pula korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO dalam mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY **harus menggunakan helm dan tetap berhati-hati/berkonsentrasi dalam berkendara**;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **MUHAMMAD AGUS MULIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan yang dialami oleh Korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



21.40 Wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik Pembantu dalam perkara kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita yang bertempat di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Terdakwa IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi merupakan Anggota Kepolisian Satlantas yang datang ke TKP;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat datang ke TKP terdapat lampu penerangan jalan di sebelah kanan jalan dari arah Kecamatan Kandangan menuju Kabupaten Tapin yang **cukup terang dan jalan lumayan kelihatan**;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kendaraan 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck Warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan **berhenti di badan jalan dengan lampu sent kiri menyala**;
- Bahwa dibelakang kendaraan 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB tersebut **tidak ada segitiga pengaman atau rambu lalu lintas maupun isyarat lainnya sebagai tanda truk yang dikendarai Terdakwa sedang berhenti/mogok**;
- Bahwa pada saat Saksi datang di tempat kejadian lalu lintas sedang padat karena ada pengaturan buka tutup jalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah tidak melihat korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO karena sudah dibawa oleh Ambulance dari BPK ASSALAM menuju ke Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat, untuk kerusakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY dibagian depan, namun kerusakan kendaraan 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB tidak terlihat;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Primavera warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY menabrak kendaraan 1

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No. Pol DA 8344 LB dibelakang sebelah kanan;

- Bahwa **Saksi tidak menemukan helm disekitar tempat kejadian** kecelakaan lalu lintas jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.400.7.22.1/17/V.E.R/RSU-HHB/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dilakukan oleh dr. Sandilaga Putra Panggalih dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry Kandangan, ditemukan hasil bagian : **Kepala:**

a. Rambut

- Rambut berwarna hitam, panjang rambut kurang lebih sampai tujuh sentimeter, dan rambut dalam keadaan basah.

b. Bagian Kepala yang tertutup rambut

- Tidak terdapat kelainan

c. Dahi dan Alis

- Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedamalan nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka memar pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter.

d. Mata

- Mata kanan dan kiri dalam keadaan utuh berwarna merah.
- Tidak terdapat kelainan.

e. Hidung

- Terdapat darah pada hidung sebelah kanan dan kiri.

f. Mulut

- Terdapat darah pada bagian dalam mulut.

g. Dagu

- Tidak terdapat kelainan.

h. Pipi

- Terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tujuh sentimeter.

i. Telinga

- Terdapat darah pada telinga sebelah kanan dan kiri.

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan dalam pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun.
2. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
3. Dari tanda-tanda kaku mayat dan lebam mayat, saat kematian diperkirakan sekitar lima belas menit hingga dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY yang dikendarai oleh korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO telah menabrak bagian belakang sebelah kanan dari 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut, Terdakwa sedang berada disamping 1 (satu) Unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB untuk memperbaiki mesin truk yang mogok saat itu;
- Bahwa pada saat itu situasi jalan sepi cuaca cerah pada malam hari dan terdapat lampu penerangan jalan didekat lokasi kejadian;
- Bahwa awal mula kejadiannya saat Terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan pulang kerumah yang berada di Kabupaten Tapin, akan tetapi setibanya di lokasi kejadian kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengalami kerusakan pada bagian mesin yang membuat kendaraan tersebut berhenti secara tiba-tiba di badan jalan atau dengan posisi roda / ban masih berada di badan jalan, setelah itu Terdakwa turun untuk mengecek/memperbaiki mesinnya dan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dari kendaraan yang dikemudian oleh

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Terdakwa berhenti di badan jalan tersebut, tiba-tiba 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY yang dikendarai oleh korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO menabrak bak bagian belakang sebelah kanan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berhenti di badan jalan, **saat itu Terdakwa tidak ada memasang segitiga pengaman atau isyarat lainnya, dan hanya menyalakan lampu sent kiri sebagai petanda;**

- Bahwa untuk titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut berada disebelah kiri jalan dari arah Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju Kabupaten Tapin;

- Bahwa Terdakwa memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB tersebut di badan jalan karena kendaraan mati secara tiba-tiba dan dikiri jalan/bahu jalan terdapat pepohonan sehingga menyulitkan Terdakwa untuk memarkirkan kendaraan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mempunyai surat Izin Mengemudi (SIM B1) Umum yang telah habis masa berlakunya sejak tanggal 27 Juli 2023 dan Terdakwa tidak mempunyai kartu KIR atas unit yang dikemudikan;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB tersebut adalah miik Terdakwa pribadi yang dibeli pada sekitar bulan maret 2024;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck Warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB;

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17899163 No. Pol. DA 8344 LB a.n. NAZAR. PT;

- 1 (satu) Buah Sim BI Umum No. 650718150351 a.n. IBNUL KOYYIM (Habis Masa Berlaku);

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Primavera Warna Abu-abu dengan No Pol DA 5928 KY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 14564495 No. Pol. DA 5928 KY a.n. MUHAMMAD MARYONO BINTORO Bin (Alm) MULYONO;

- 1 (satu) Buah Sim C No. 011118220013 a.n. MUHAMMAD MARYONO BINTORO;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat (*visum et repertum*) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita bermula dari Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan pulang kerumah yang berada di Kabupaten Tapin, akan tetapi setibanya di lokasi kejadian di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengalami kerusakan pada bagian mesin yang membuat kendaraan tersebut berhenti secara tiba-tiba di badan jalan atau dengan posisi roda / ban masih berada di badan jalan, setelah itu Terdakwa turun ke samping truck untuk mengecek/memperbaiki mesin truk yang mogok, dan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dari kendaraan yang dikemudian oleh Terdakwa berhenti di badan jalan tersebut, tiba-tiba korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY dengan **tidak memakai helm** kemudian **menabrak** bak bagian belakang sebelah kanan dari 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, dan akibat kecelakaan tersebut korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO terbaring di badan jalan dan bagian kepala mengeluarkan darah kemudian datang mobil Ambulance dari BPK ASSALAM lalu membawa korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO menuju ke Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berhenti/mogok di badan jalan, **saat itu Terdakwa tidak ada memasang segitiga pengaman atau isyarat lainnya, dan hanya menyalakan lampu sent kiri sebagai petanda;**
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca cerah pada malam hari dan terdapat lampu penerangan di sebelah kanan jalan dari arah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Tapin;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.400.7.22.1/17/V.E.R/RSU-HHB/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dilakukan oleh dr. Sandilaga Putra Panggalih dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry Kandangan, ditemukan hasil bagian : **Kepala:**
 - a. Rambut
 - Rambut berwarna hitam, panjang rambut kurang lebih sampai tujuh sentimeter, dan rambut dalam keadaan basah.
 - b. Bagian Kepala yang tertutup rambut
 - Tidak terdapat kelainan
 - c. Dahi dan Alis
 - Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter.
 - Terdapat luka memar pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter.
 - d. Mata
 - Mata kanan dan kiri dalam keadaan utuh berwarna merah.
 - Tidak terdapat kelainan.
 - e. Hidung
 - Terdapat darah pada hidung sebelah kanan dan kiri.
 - j. Mulut
 - Terdapat darah pada bagian dalam mulut.
 - k. Dagub
 - Tidak terdapat kelainan.



I. Pipi

- Terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tujuh sentimeter.

m. Telinga

- Terdapat darah pada telinga sebelah kanan dan kiri.

Dengan kesimpulan dalam pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun.
2. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
3. Dari tanda-tanda kaku mayat dan lebam mayat, saat kematian diperkirakan sekitar lima belas menit hingga dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **subsidiaritas** atau berlapis. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan **Primair** di atas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 311 ayat (5)** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
2. mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”;

Menimbang bahwa Pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “*dengan sengaja*”, akan tetapi menurut **Memorie Van Toelichting** (MVT) yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “**OPZET**” itu adalah “**Willen en Wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) untuk melakukan perbuatannya tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (**wetens**) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa maksud dari tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa “**kesengajaan**” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mengemudikan”, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**mengemudikan**” adalah memegang kendali atau kemudi atau yang mengarahkan arah perjalanan kendaraan bermotor; Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “**kendaraan bermotor**” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa bentuk kesengajaan dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah menekankan pada kesengajaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan, meskipun tidak disebutkan secara *eksplisit* cara dan keadaan yang bagaimana yang membahayakan, namun lebih ditekankan pada keadaan/kondisi Pengemudi yang telah mengetahui dirinya dalam kondisi tidak layak (misal : dalam pengaruh alkohol atau sakit) untuk mengendarai kendaraan bermotor yang akan berakibat membahayakan orang lain atau barang;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita bermula dari Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan pulang kerumah yang berada di Kabupaten Tapin, akan tetapi setibanya di lokasi kejadian di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengalami kerusakan pada bagian mesin yang membuat kendaraan tersebut berhenti secara tiba-tiba di badan jalan atau dengan posisi roda / ban masih berada di badan jalan, setelah itu Terdakwa turun ke samping truck untuk mengecek/memperbaiki mesin truk yang mogok, dan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dari kendaraan yang dikemudian oleh Terdakwa berhenti di badan jalan tersebut, tiba-tiba korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY dengan **tidak memakai helm** kemudian **menabrak** bak bagian belakang sebelah kanan dari 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, dan akibat kecelakaan tersebut korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO terbaring di badan jalan

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian kepala mengeluarkan darah kemudian datang mobil Ambulance dari BPK ASSALAM lalu membawa korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO menuju ke Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat pada saat kejadian Terdakwalah yang saat itu menjalankan / memegang kendali dari 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB yang kemudian mengalami kerusakan pada bagian mesin yang membuat kendaraan tersebut berhenti secara tiba-tiba di badan jalan atau dengan posisi roda / ban masih berada di badan jalan di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sebagaimana diketahui bahwa 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB tersebut termasuk dalam kategori kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang menjalankan 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB termasuk dalam pengertian “mengemudikan”, dan 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB juga termasuk dalam pengertian “kendaraan bermotor”, sedangkan untuk unsur kesengajaan, Majelis Hakim **tidak menemukan** Terdakwa mengetahui dirinya dengan cara atau dalam keadaan/kondisi tidak layak dan tetap menghendaki/memaksakan untuk mengendarai kendaraan bermotor yang akan berakibat membahayakan orang lain atau barang, sehingga dengan tidak terdapatnya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa tersebut maka cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **unsur ini tidak terbukti** menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari **dakwaan Primair tidak terpenuhi**, maka sudah sepatutnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan sudah selayaknya Terdakwa **dibebaskan dari dakwaan Primair** tersebut;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam **dakwaan Primair tidak terpenuhi**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidiar**, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas**

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. yang mengemudikan kendaraan bermotor;
2. karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor”:

Menimbang bahwa terhadap unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur dalam **Pasal 311 ayat (5)** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Primair di atas, dan oleh karena telah dipertimbangkan dan telah pula dinyatakan terbukti pada saat kejadian Terdakwalah yang saat itu mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB yang kemudian mengalami kerusakan pada bagian mesin yang membuat kendaraan tersebut berhenti secara tiba-tiba di badan jalan atau dengan posisi roda / ban masih berada di badan jalan di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” dalam unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini, dan pertimbangan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” dalam dakwaan Primair di atas Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Subsidaire ini, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “kelalaian” adalah suatu keadaan kurang hati-hati atau kurang menduga-duga, sembrono atau teledor, yang dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau terdakwa tidak menghendaki terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan yang dimaksud dengan “**kecelakaan lalu lintas**” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, yang dalam hal ini orang lain yang menjadi korban haruslah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita bermula dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan pulang kerumah yang berada di Kabupaten Tapin, akan tetapi setibanya di lokasi kejadian di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengalami kerusakan pada bagian mesin yang membuat kendaraan tersebut berhenti secara tiba-tiba di badan jalan atau dengan posisi roda / ban masih berada di badan jalan, setelah itu Terdakwa turun ke samping truck untuk mengecek/memperbaiki mesin truk yang mogok, dan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dari kendaraan yang dikemudian oleh Terdakwa berhenti di badan jalan tersebut dengan **tidak ada memasang segitiga pengaman atau isyarat lainnya, dan hanya menyalakan lampu sent kiri sebagai petanda**, kemudian tiba-tiba korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY dengan **tidak memakai helm** kemudian **menabrak** bak bagian belakang sebelah kanan dari 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, dan akibat kecelakaan tersebut korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO terbaring di badan jalan dan bagian kepala mengeluarkan darah kemudian datang mobil Ambulance dari BPK ASSALAM lalu membawa korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO menuju ke Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.400.7.22.1/17/V.E.R/RSU-HHB/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dilakukan oleh dr. Sandilaga Putra Panggalih dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry Kandangan, telah terdapat beberapa luka pada

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO, dan pada kesimpulan dalam pemeriksaan, diketahui:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun.
2. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
3. Dari tanda-tanda kaku mayat dan lebam mayat, saat kematian diperkirakan sekitar lima belas menit hingga dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas ketika kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian mesin yang membuat kendaraan tersebut berhenti secara tiba-tiba di badan jalan atau dengan posisi roda / ban masih berada di badan jalan, lalu saat Terdakwa turun ke samping truck untuk mengecek/memperbaiki mesin truk yang mogok, saat itu Terdakwa **seharusnya** memasang segitiga pengaman atau rambu lalu lintas maupun isyarat lainnya sebagai tanda truk yang dikendarai Terdakwa sedang berhenti/mogok, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera warna Grey Materia dengan No Pol DA 5928 KY dengan **tidak memakai helm** kemudian **menabrak** bak bagian belakang sebelah kanan dari 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB, dan berakibat korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO pada akhirnya meninggal dunia, sehingga dari kejadian tersebut dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat mengemudi tersebut termasuk dalam pengertian "*kelalaian*" karena Terdakwa kurang hati-hati atau sembrono saat mengetahui truk yang dikendarai Terdakwa sedang berhenti/mogok, dan peristiwa tabrakan di jalan yang melibatkan sepeda motor yang dikemudikan korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO dengan truk yang dikendarai Terdakwa sedang berhenti/mogok termasuk dalam pengertian "*kecelakaan lalu lintas*", serta akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan orang lain "*meninggal dunia*"; Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 310 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang **telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dengan pasal yang sama dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa dan nestapa bagi keluarga yang ditinggalkannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa menderita sakit;

Menimbang bahwa selain hal yang meringankan di atas, dengan melihat fakta pada saat kejadian korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO dalam berkendara **tidak memakai helm**, dan dari keterangan Saksi MUHAMMAD DARMAWI Bin (Alm) USRA yang mendengar suara benturan yang keras yang berasal dari arah jalan depan rumahnya, hal ini mengindikasikan korban MUHAMMAD MARYONO BINTORO saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut bukan semata-mata kelalaian mutlak dari Terdakwa, karena selayaknya pengguna jalan juga harus mematuhi ketentuan berkendara, seperti halnya helm untuk melindungi diri atau setidaknya meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, serta harus mematuhi batas kecepatan berkendara, dan selalu fokus berhati-hati dalam mengendarai kendaraan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck Warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17899163 No. Pol. DA 8344 LB a.n. NAZAR. PT;
- 1 (satu) buah Sim BI Umum No. 650718150351 a.n. IBNUL KOYYIM (Habis Masa Berlaku);

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera Warna Abu-abu dengan No Pol DA 5928 KY;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 14564495 No. Pol. DA 5928 KY a.n. MUHAMMAD MARYONO BINTORO Bin (Alm) MULYONO;
- 1 (satu) buah Sim C No. 011118220013 a.n. MUHAMMAD MARYONO BINTORO;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi NOR AIDA FITRIANI Binti H. MUHAMMAD AZHARI;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 310 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 9 (sembilan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Toyota Dyna 130 HT Light Truck Warna Merah dengan No Pol DA 8344 LB;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17899163 No. Pol. DA 8344 LB a.n. NAZAR. PT;
 - 1 (satu) buah Sim BI Umum No. 650718150351 a.n. IBNUL KOYYIM (Habis Masa Berlaku);**dikembalikan kepada Terdakwa IBNUL KOYYIM Bin (Alm) M. SYAHRUPI;**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera Warna Abu-abu dengan No Pol DA 5928 KY;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 14564495 No. Pol. DA 5928 KY a.n. MUHAMMAD MARYONO BINTORO Bin (Alm) Mulyono;
 - 1 (satu) buah Sim C No. 011118220013 a.n. MUHAMMAD MARYONO BINTORO;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi NOR AIDA FITRIANI Binti H. MUHAMMAD AZHARI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **KAMIS** tanggal **12 September 2024** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERARIAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(HERARIAS)

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)